



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wanprilyanus Nazara Alias Ama Jofan;
Tempat lahir : Tureloto;
Umur/Tanggal lahir : 47/1 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Wanprilyanus Nazara Alias Ama Jofan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WANPRILYANUS NAZARA Alias AMA JOFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia, terdakwa WANPRILYANUS NAZARA Alias AMA JOFAN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di d dusun 2 desa Balefadorotuhu Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di dekat lapangan voli Pantai Indah Tureloto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “**Melakukan penganiayaan**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi AMINKHAT ZALUKHU Alias AMA TETI selaku Kepala Desa Balefadorotuhu mendatangi saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA untuk memberitahukan bahwasanya akan dilaksanakan pematokan di daerah wisata Tureloto, lalu sekira pukul 15.30 WIB saat saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA sedang berada di depan halaman warungnya saksi melihat aparat desa bersama dengan aparat BPD desa Balefadorotuhu sedang melaksanakan pematokan di Pantai Indah Tureloto dimana saat itu saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA juga melihat tersangka sambil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang patok. Selanjutnya saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA mendatangi saksi MEIMAN SELESTINUS ZALUKHU Alias AMA NANDO selaku Ketua BPD desa Balefadorotuhu lalu berkata *"Kenapa dekat jalan raya dipasang patok tersebut sementara banyak anak-anak yang main-main di sekitaran itu dan juga akan mengganggu bagi pengunjung wisata karena kendaraan pengunjung selalu memarkirkan disana. Kalau bisa digeser dari pinggir jalan"*, lalu saksi MEIMAN SELESTINUS ZALUKHU Alias AMA NANDO menjawab *"Jika digeser disana ada air kemudian agar jangan dibuat proyek tersebut diatas lapangan voli pantai karena itu aset dinas pariwisata Kab. Nias Utara jadi jangan tumpah-tumpah"*, kemudian saksi AMINKHAT ZALUKHU Alias AMA TETI menghiraukannya lalu saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA berkata *"Oklah tidak masalah, kita lihat saja nanti"*. Selanjutnya saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA pergi dan pulang ke rumahnya, namun pada saat saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA hendak pulang tiba-tiba tersangka berlari ke arah saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA sambil berkata dengan suara keras *"Apa kau bilang tadi"*, lalu tersangka langsung memukul saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA dengan cara menghentakkan kedua telapak tangannya ke arah dada saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA hingga saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA terdorong dan hampir terjatuh. Lalu saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA berteriak *"Afokho dotoagu ama jofan, no'obozido / sakit dada saya ama jofan sudah kamu pukul saya"*, setelah itu warga yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan menahan tersangka. Selanjutnya saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA pulang bersama dengan saksi HARDIYANSYAH NAZARA Alias HARDI dan saksi SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian dada dan mengalami sesak nafas.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.: 183.2/TUM/VER/1263/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANNA CHRISTIN MUTIARA ZEBUA dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lahewa dengan hasil pemeriksaan yaitu memar berwarna merah kebiruan di dada sebelah kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ dan nyeri pada bagian dada tersebut serta kemerahan di daerah dada kiri dengan ukuran $\pm 10\text{cm} \times 7\text{cm}$, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekira Pukul 15.30 Wib, di Dusun 2, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di pantai indah Tureloto dekat lapangan voli, Terdakwa telah memukul saksi dengan cara memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaganya bagian sisi bawah di atas dada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi terdorong kebelakang dan saksi hampir terjatuh dan juga pada saat itu saksi berkata :“sakit dada saya, kamu sudah memukul saya”;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, 3 Desember 2022, pada pagi harinya saksi dihubungi melalui HP oleh Kepala Desa Balefadorotuhu namun saksi tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib, kepala desa balefadorotuhu mendatangi saksi di warung saksi dengan mengatakan kapada saksi bahwa nanti ada pematokan di daerah wisata tureloto jadi tolong nanti sama-sama kita menyaksikannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, dimana pada saat itu saksi sedang berada di halaman warung saksi, saksi melihat aparat desa bersama dengan aparat BPD desa balefadorotuhu sedang melaksanakan pematokan di pantai indah tureloto dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang patok dekat dengan jalan raya sehingga saksi langsung mendatangi ketua BPD desa balefadorotuhu dan berkata kepadanya “kenapa dekat jalan raya di pasang patok tersebut sementara banyak anal-anak yang main-main di sekitaran itu dan juga akan terganggu bagi pengunjung wisata karena kendaraan penngunjung selalu memarkirkan di sana, kalau bisa di geser dari pinggir jalan”;
- Bahwa kemudian ketua BPD menjawab : “jika di geser disana ada air” kemudian saksi menjawab : “itukan bisa di timbun” dan selanjutnya saksi mengingatkan kepala desa agar jangan di buat proyek tersebut di atas lapangan voli pantai karena itu aset dinas pariwisata kabupaten Nias utara jadi jangan di timpah-timpah dan pak kades menghiraukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan ok lah tidak masalah kita lihat saja nanti namun ketika saksi hendak pulang kerumah, terdakwa berlari ke arah saksi sambil berkata dengan suara besar dan penuh emosi: "apa kau bilang tadi" dan kemudian terdakwa langsung memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya bagian sisi bawah ke arah dada saksi dengan kuat dan keras sehingga saksi terdorong dan hampir terjatuh;
- Bahwa ketika itu saksi berteriak dengan mengatakan: "Afokho dotoagu ama jofan, no'obozido artinya sakit dada saya ama jofan sudah kamu pukul saya" sambil saksi memegang dada saksi kemudian Terdakwa emosi lagi kepada saksi namun ia langsung ditahan oleh warga
- Bahwa saat itu ketua BPD berkata kepada terdakwa : "kenapa kamu marah-marah, emangnya warga tidak boleh menyampaikan saran dan pendapat mereka, kalau begitu kita batalkan saja pembangunan ini" kemudian saksi pergi ke warung saksi sambil di temani oleh SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI dan HARDIYANSHAH NAZARA Alias ARDI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa dan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi bersedia menerima maaf dari terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak benar marah saat mendatangi saksi korban dan Terdakwa hadir saat itu karena undangan dari Pemerintah Desa;

2. Saksi HARDIYANSYAH NAZARA Alias HARDI:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekira Pukul 15.30 Wib, di Dusun 2, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di pantai indah Tureloto dekat lapangan voli, Terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaganya bagian sisi bawah di atas dada;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terdorong kebelakang dan hampir terjatuh dan juga pada saat itu saksi korban berkata : "sakit dada saya, kamu sudah memukul saya";
- Bahwa saat itu saksi dari warung membeli rokok yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi melihat Terdakwa berlari ke arah saksi korban sambil berkata dengan suara besar dan penuh emosi : "apa kau bilang tadi" sebanyak dua kali lalu Terdakwa langsung memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya bagian sisi bawah ke arah dada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dengan kuat dan keras sehingga saksi korban terdorong dan hampir terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan : "Afokho dotoagu ama jofan, no'obozido artinya sakit dada saya ama jofan sudah kamu pukul saya" sambil saksi korban memegang dadanya, selanjutnya Terdakwa emosi lagi kepada saksi korban namun ianya ditahan oleh warga;
- Bahwa saat itu ketua BPD ada berkata kepada Terdakwa : "kenapa kamu marah-marah, emangnya warga tidak boleh menyampaikan saran dan pendapat mereka, kalau begitu kita batalkan saja pembangunan ini;
- Bahwa kemudian saksi korban pulang ke warungnya di saksi yang temani bersama dengan SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI;
- Bahwa saat saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dengan tempat kejadian dan selain saksi ada orang lain ditempat kejadian yaitu SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI dan MEIMAN S. ZALUKHU Alias AMA NANDO;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka didada saksi korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak berada ditempat saat kejadian;

3. Saksi MEIMAN SALESTINUS ZALUKHU:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi **YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA** dengan cara memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaganya bagian sisi bawah di atas dada;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekira Pukul 15.30 Wib, di Dusun 2, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di pantai indah Tureloto dekat lapangan voli dimana pada saat itu saksi sedang duduk di warung milik saksi korban kemudian saksi melihat kearah lapan voli pantai banyak orang kemudian saksi mendatangnya;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat banyak orang tersebut ada yang sedang melakukan pematokan proyek pembangunan wahana permainan anak-anak dan saksi melihat terdakwa berlari kearah korban sambil berkata dengan suara besar dan penuh emosi "apa kau bilang tadi" sebanyak dua kali dia mengatakan seperti itu
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul / menghentakan kedua telapak tangannya bagian sisi bawah ke arah dada saksi korban dengan kuat dan keras sehingga saksi korban terdorong dan hampir terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan : “Afokho dotoagu ama jofan, no’obozido artinya sakit dada saya ama jofan sudah kamu pukul saya” sambil memegang dadanya;
- Bahwa kemudian terdakwa emosi lagi kepada saksi korban namun ianya ditahan oleh warga kemudian saksi berkata kepada terdakwa : “kenapa kamu marah-marah, emangnya warga tidak boleh menyampaikan saran dan pendapat mereka, kalau begitu kita batalkan saja pembangunan ini”;
- Bahwa kemudian saksi korban pulang kewarungnya sambil saksi temani bersama dengan Ardi kemudian saksi korban mengeluh sakit kepada kepadanya dengan mengatakan : “sakit dada saya dan juga saya sesak napas” sambil memegang dadanya pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memukul lagi saksi korban saat itu karena dileraikan oleh orang yang berada di lokasi tanah yang sedang dipatok saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka didada saksi korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak berada ditempat saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor:183.2/TUM/VER/1263/2022, tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANNA CHRISTIN MUTIARA ZEBUA dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lahewa atas nama YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA dengan hasil pemeriksaan yaitu memar berwarna merah kebiruan di dada sebelah kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ dan nyeri pada bagian dada tersebut serta kemerahan di daerah dada kiri dengan ukura $\pm 10\text{cm} \times 7\text{cm}$, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghentakan kedua telapak tangan Terdakwa pada bagian sisi bawah di atas dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 desember 2022, sekira pukul 15.00, Terdakwa bersama dengan pemerintahan desa dan aparat desa dan pendamping kabupaten nias utara (Korkab) dan juga bersama ketua dan anggota BPD Desa Balefadorotuhu dan pengurus Bumdes, Pendamping lokal desa;
- Bahwa kegiatan kami pada saat itu melaksanakan pematokan tempat wahana permainan anak-anak yang di kelolah oleh Bumdes desa balefadorotuhu dan pada saat kegiatan tersebut berlangsung tiba-tiba

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi korban dari belakang Terdakwa dan berteriak sambil bicara :
“Mundurkan di belakang biar di depan ini bisa dijadikan tempat parkir sambil menunjuk lokasi yang sedang kami ukur atau patok” pada hal kalau untuk tempat parkir telah tersedia sebelumnya di bangun oleh pemerintah kabupaten nias utara;

- Bahwa kemudain saksi korban berkata dengan suara besar yang tidak sopan dan arogan dengan mengatakan: “tanggung jawab kalian pembangunan ini yang tumpang-tindih dengan bangunan pemda yang telah kian ada” sambil menunjuk-nunjuk salah satu pendamping kabupaten (Korkab) dan berkata berkali-kali dengan mengucapkan kata-kata yang sama seakan-akan menghalangi pembangunan dengan manakut-nakuti mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan menegur saksi korban dengan berkata “jika ada yang saksi korban sampaikan atau protes silahkan sampaikan kepada pemerintah desa, kita bisa bicarakan dengan baik-baik”;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara kepada saksi korban seakan-akan saksi korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa lalu saksi korban melangkah kearah Terdakwa dengan emosi dan dengan spontan Terdakwa menahan saksi korban dengan menggunakan kedua telapak tangan mengenakan dada saksi korban sehingga saksi korban berhenti saat itu,kemudian Terdakwa langsung dileraikan oleh orang yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menahan dada saksi korban tersebut karena Terdakwa selaku pengawas kegiatan dan sekaligus anggota BPD pada desa Balefadorotuhu, untuk menghindari Tindakan-tindakan yang tidak di inginkan karena sikap saksi korban yang tidak sopan dan arogan kepada pendamping kabupaten, pengurus Bumdes, pemerintahan desa seakan-akan saksi korban menghalangi pembangunan pemerintah yang dialokasi ditempat tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, sekira pukul 15.30 Wib, di Dusun 2, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Utara, tepatnya di Pantai Indah Tureloto dekat Lapangan Voli, Terdakwa telah memukul **YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA** (saksi korban) dengan cara memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaganya bagian sisi bawah di atas dada saksi korban;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, 3 Desember 2022, pada pagi harinya saksi korban dihubungi melalui HP oleh Kepala Desa Balefadorotuho namun saksi korban tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib, kepala desa Balefadorotuho mendatangi saksi korban di warung milik saksi korban dan mengatakan bahwa nanti ada pematokan di daerah wisata Tureloto jadi tolong nanti sama-sama kita menyaksikannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, dimana pada saat itu saksi korban sedang berada di halaman warung miliknya melihat aparat desa bersama dengan aparat BPD desa Balefadorotuho sedang melaksanakan pematokan di pantai indah Tureloto dan pada saat itu terdakwa sedang memegang patok dekat dengan jalan raya;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mendatangi saksi MEIMAN SALESTINUS ZALUKHU ((ketua BPD desa Balefadorotuho) dan berkata kepadanya :“kenapa dekat jalan raya di pasang patok tersebut sementara banyak anal-anak yang main-main di sekitaran itu dan juga akan mengganggu bagi pengunjung wisata karena kendaraan penngunjung selalu memarkirkan di sana, kalau bisa di geser dari pinggir jalan”;
- Bahwa kemudian ketua BPD menjawab : “jika di geser disana ada air” kemudian saksi korban menjawab : “itukan bisa di timbun” dan selanjutnya saksi korban mengingatkan kepala desa agar jangan di buat proyek tersebut di atas lapangan voli pantai karena itu aset dinas pariwisata kabupaten Nias Utara jadi jangan di timpah-timpah dan pak kades menghiraukannya pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa berlari kearah saksi korban sambil berkata dengan suara besar dan penuh emosi: “apa kau bilang tadi” lalu terdakwa langsung memukul/ menghentakan kedua telapak tangannya bagian sisi bawah ke arah dada saksi korban dengan kuat dan keras sehingga saksi korban terdorong dan hampir terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi lagi kepada saksi korban namun ia langsung ditahan oleh warga dan akhirnya saksi korban pulang ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungnya yang ditemani oleh saksi HARDIYANSYAH NAZARA Alias HARDI dan SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar berwarna merah kebiruan di dada sebelah kiri dan nyeri pada bagian dada tersebut serta kemerahan di daerah dada kiri sesuai *Visum et Repertum* No.: 183.2/TUM/VER/1263/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANNA CHRISTIN MUTIARA ZEBUA dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lahewa;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan WANPRILYANUS NAZARA Alias AMA JOFAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pada pagi harinya YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA (saksi korban) dihubungi melalui HP oleh Kepala Desa Balefadorotuhu namun saksi korban tidak menjawabnya, kemudian sekitar pukul 12.30 wib, kepala desa Balefadorotuhu mendatangi saksi korban di warung milik saksi korban dan mengatakan bahwa nanti ada pematokan di daerah wisata Tureloto jadi tolong nanti sama-sama kita menyaksikannya selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, dimana pada saat itu saksi korban sedang berada di halaman warung miliknya melihat aparat desa bersama dengan aparat BPD desa Balefadorotuhu sedang melaksanakan pematokan di Dusun 2, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di Pantai Indah Tureloto dekat Lapangan Voli pada saat itu terdakwa sedang memegang patok dekat dengan jalan raya, kemudian saksi korban langsung mendatangi saksi MEIMAN SALESTINUS ZALUKHU ((ketua BPD desa Balefadorotuhu) dan berkata kepadanya : “kenapa dekat jalan raya di pasang patok tersebut sementara banyak anal-anak yang main-main di sekitaran itu dan juga akan mengganggu bagi pengunjung wisata karena kendaraan penngunjung selalu memarkirkan di sana, kalau bisa di geser dari pinggir jalan” dan dijawab oleh ketua BPD menjawab : “jika di geser disana ada air” kemudian saksi korban menjawab : “itukan bisa di timbun” dan selanjutnya saksi korban mengingatkan kepala desa agar jangan di buat proyek tersebut di atas lapangan voli pantai karena itu aset dinas pariwisata kabupaten Nias Utara jadi jangan di timpah-timpah dan pak kades menghiraukannya pada saat itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa berlari ke arah saksi korban sambil berkata dengan suara besar dan penuh emosi: “apa kau bilang tadi” lalu terdakwa langsung memukul/menghentikan kedua telapak tangannya bagian sisi bawah ke arah dada saksi korban dengan kuat dan keras sehingga saksi korban terdorong dan hampir terjatuh setelah itu Terdakwa emosi lagi kepada saksi korban namun ia langsung ditahan oleh warga dan akhirnya saksi korban pulang ke warungnya yang ditemani oleh saksi HARDIYANSYAH NAZARA Alias HARDI dan SANDI KURNIAWAN NAZARA Alias SANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.: 183.2/TUM/VER/1263/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANNA CHRISTIN MUTIARA ZEBUA dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lahewa dengan hasil pemeriksaan atas nama YANUARMAN GULO Alias AMA HELENA (saksi korban) yaitu memar berwarna merah kebiruan di dada sebelah kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ dan nyeri pada bagian dada tersebut serta kemerahan di daerah dada kiri dengan ukuran $\pm 10\text{cm} \times 7\text{cm}$, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas maka Majelis Hakim menilai telah ada pemukulan terhadap korban saksi yang sebelum terjadi didahului adanya ketegangan pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga secara psikologis tanpa disadari karena pengaruh emosi yang tinggi dapat dengan sengaja (*willen en wetten*) dan tanpa disadari terjadi sesuatu tindak kekerasan yaitu dengan adanya upaya Terdakwa menghentakkan kedua telapak tangannya ke arah dada saksi korban yang mengakibatkan sesak dan memar pada dada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji seharusnya sebagai seorang aparatur negara memberikan teladan yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WANPRILYANUS NAZARA Alias AMA JOFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anuar Gea, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli,
serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15